

**EKSISTENSI HUKUM ADAT NAGEKEO DALAM PENYELESAIAN
BHOBHA PONGGA (TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN) DI DESA
WAJO KECAMATAN KEO TENGAH KABUPATEN NAGEKEO**

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

**NAMA : MARIA SARTIKA BETU
NIM : 2021110539**

**FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**

ENDE

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**EKSISTENSI HUKUM ADAT NAGEKEO DALAM PENYELESAIAN
BHOBHA PONGGA (TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN) DI DESA
WAJO KECAMATAN KEO TENGAH KABUPATEN NAGEKEO**

SKRIPSI

OLEH


NAMA: MARIA SARTIKA BETU

NIM : 2021110539

Disetujui


Pembimbing I

Pembimbing II



Sakura Alfonsus, S.H.,M.H

NIDN : 0802085801



Christina Bagenda, S.H.,M.H

NIDN: 0823036701

MENGETAHUI:

Dekan

**Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores**



Christina Bagenda, S.H.,M.H

NIDN : 0823036701

Ketua

**Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores**



Hendrius Haipon, SH.,M.Hum

NIDN : 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

EKSISTENSI HUKUM ADAT NAGEKEO DALAM PENYELESAIAN BHOBHA PONGGA (TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN) DI DESA WAJO KECAMATAN KEO TENGAH KABUPATEN NAGEKEO

SKRIPSI

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi

Pada Hari : Senin

Tanggal 25 Agustus 2025

TIM PENGUJI

1. Agustinus F. Paskalino Dadi S.FIL.,M.Hum Ketua

.....

2. Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum

Sekretaris

.....

3. Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc

Anggota

.....

4. Christina Bagenda, S.H.,M.H

Anggota

.....

5. Sakura Alfonsus,S.H.,M.H

Anggota

.....

MENGETAHUI:

Dekan
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores

Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores

Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum
NIDN : 0812117801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria Sartika Betu
Nim : 2021110539
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora
Perguruan tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Eksistensi Hukum Adat Nagekeo Dalam Penyelesaian *Bhobha Pongga* (Tindak Pidana Penganiayaan) Di Desa Wajo Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo”**, dengan ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang rujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman/sanksi atas perbuatan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, Agustus 2025



Maria Sartika Betu
2021110539

MOTTO

“TEGAKNYA HUKUM ADAT BUKAN HANYA MENGHADIRKAN
KEADILAN, TETAPI JUGA MEMULIHKAN MARTABAT.”

Maria Sartika Betu

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan keteguhan hati dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.

Dengan penuh hormat dan cinta, skripsi ini peneliti persembahkan kepada:


1. Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah menjadi sumber kekuatan, pengharapan, dan cahaya dalam setiap langkah hidup peneliti.
2. Kepada kedua orangtua tercinta, Bapak Theodorus Lengi dan Mama Regina Ito yang namanya selalu hadir dalam setiap doa, yang wajahnya terbayang dalam setiap langkah perjuangan, dan yang kasih sayangnya menjadi cahaya dalam perjalanan hidup peneliti. Terima kasih atas cinta yang tulus, doa yang tak pernah henti, dan pengorbanan yang tak ternilai, baik secara lahir maupun batin. Bapak dan Mama adalah sosok luar biasa yang dengan sabar membimbing, mendampingi, dan mendukung peneliti dalam menempuh pendidikan hingga sampai pada tahap ini. Skripsi ini tidak hanya sekadar hasil akademik, tetapi juga menjadi simbol kecil dari rasa terima kasih peneliti atas segala jerih payah, kesabaran, dan cinta Bapak dan Mama yang tak ternilai oleh apapun. Semoga pencapaian ini dapat menjadi kebanggaan, dan menjadi langkah awal untuk terus menebar manfaat sebagaimana yang selalu Bapak dan Mama ajarkan untuk menjadi manusia yang rendah hati, kuat, dan bermanfaat bagi sesama.
3. Kepada adik tercinta Johan Jawa, Riski Muwa, Oche Ea, Intan Ngobe dan Dewi Lengi yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkah perjuangan ini. Terima kasih atas tawa sederhana, canda hangat, dan dukungan yang diam-diam

memberi kekuatan dalam perjalanan panjang yang tidak mudah ini. Kehadiran kalian adalah anugerah dalam hidup peneliti, pengingat bahwa ada tanggung jawab dan harapan yang harus dijaga. Semoga keberhasilan ini bisa menjadi teladan kecil bagi kalian, bahwa dengan tekad dan kerja keras, segala sesuatu dapat dicapai.

4. Kepada Bapak Aloisius Dona Terima kasih atas dukungan, perhatian, dan bantuan materi yang diberikan tanpa pamrih, yang sangat berarti dalam setiap tahap perjalanan ini. Terima kasih juga atas nasihat, semangat, dan keteladanan yang Bapak berikan, yang telah menjadi penuntun serta penguat bagi peneliti.
5. Kepada seluruh keluarga besar peneliti, terima kasih atas segala doa, dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup peneliti. Di tengah segala keterbatasan, kehangatan dan kebersamaan keluarga besar telah menjadi sumber semangat yang luar biasa dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas setiap bentuk kepedulian yang mungkin tak terucap, namun begitu terasa.
6. Kepada diri peneliti Maria Sartika Betu, terima kasih karena telah berjuang melalui proses panjang dengan segala jatuh bangunnya. Tetap berdiri meski sempat goyah, tetap melangkah meski sering ragu. Semua usaha, lelah, dan air mata tidak pernah sia-sia. Ini adalah bukti bahwa bertahan adalah bentuk keberanian, dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai adalah bentuk tanggung jawab pada diri sendiri.

Skripsi ini bukan hanya sekadar syarat akademik, tetapi juga menjadi simbol perjuangan, kesabaran, dan keteguhan hati.

Ende, September 2025



Penulis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tak terhingga peneliti panjatkan atas kehadiran tuhan yang maha kuasa karena atas berkat, rahmat dan bimbingan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Eksistensi Hukum Adat Nagekeo Dalam Penyelesaian *Bhobha Pongga* (Tindak Pidana Penganiayaan) Di Desa Wajo Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo**. Salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores Ende.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dr. Laurentius Dominikus Gadi Djou, Akt Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Flores
2. Bapak Dr. Willybrordus Lanamana, S.E., M.M.A selaku Rektor Universitas Flores
3. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores
4. Wakil Dekan I Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi S.FIL., M.Hum Bidang Akademik
5. Wakil Dekan II Ibu Ernesta Arita Ari S.H., M.Hum Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian
6. Wakil Dekan III Ibu Gratiana Sama S.Pd., M.Hum Bidang Kemahasiswaan

7. Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores
8. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores, Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum
9. Bapak Sakura Alfonsus, S.H., M.H, selaku pembimbing I dan Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
10. Seluruh dosen dan Staf Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas atas ilmu dan bantuan yang diberikan selama masa studi.
11. Kedua orang tua dan seluruh keluarga peneliti yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan moril maupun materiil.
12. Seluruh pihak aparat Desa Wajo dan masyarakat Desa Wajo yang telah bersedia menjadi narasumber dan membantu kelancaran penelitian ini.
13. Kepada para sahabat Maya, Ayu, Onest, Will dan teman seperjuangan kelas sore angkatan 2021, kehadiran kalian menjadi warna dalam setiap langkah perjalanan ini. Kebersamaan, tawa, dukungan, dan cerita yang kita bagi telah menguatkan di saat-saat sulit dan menambah makna dalam setiap proses. Semoga setiap kenangan yang tercipta menjadi bagian indah yang tak terlupakan.
14. Kepada yang tercinta keluarga besar nagi kos Bapak Helpri dan Mama Nuning terlebih Khusus anak kos. Terima kasih atas segala momen yang membuat rumah kedua ini begitu menyenangkan.

15. Untuk Almamater Tercinta Universitas Flores khususnya Program Studi Ilmu Hukum.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, peneliti membuka diri terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, khususnya dalam bidang hukum pidana adat.

Ende, September 2025



Penulis

ABSTRAK

Judul Skripsi : Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian *Bhobha Pongga* (Tindak Pidana Penganiayaan) Di Desa Wajo Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo, Disusun Oleh Maria Sartika Betu, Nim 2020110539

Penelitian ini berjudul “Eksistensi Hukum Adat Nagekeo dalam Penyelesaian *Bhobha Pongga* (Tindak Pidana Penganiayaan) di Desa Wajo Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum adat Nagekeo berperan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Nagekeo masih memiliki eksistensi yang kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Wajo. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan (*Bhobha Pongga*) dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Bentuk penyelesaian yang diberikan berupa denda adat, permintaan maaf, dan pelaksanaan ritual adat sebagai bentuk rekonsiliasi. Penyelesaian ini tidak hanya mengatasi permasalahan hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial serta menjaga keharmonisan masyarakat. Faktor yang mendorong masyarakat memilih penyelesaian melalui hukum adat antara lain faktor sosial budaya, efisiensi waktu dan biaya, serta kepercayaan terhadap otoritas adat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat Nagekeo tetap eksis dan relevan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan, karena mampu menghadirkan keadilan restoratif, menjaga kohesi sosial, serta diterima secara luas oleh masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Pidana Adat, Penganiayaan, *Bhobha Pongga*

ABSTRACT

Thesis Title: The Existence of Nagekeo Customary Law in the Settlement of *Bhobha Pongga* (Criminal Act of Persecution) in Wajo Village, Keo Tengah District, Nagekeo Regency, Compiled By Maria Sartika Betu, NIM 2020110539

This research is entitled “The Existence of Nagekeo Customary Law in the Settlement of *Bhobha Pongga* (Criminal Act of Persecution) in Wajo Village, Keo Tengah Sub-district, Nagekeo Regency”. The purpose of this study is to analyze how Nagekeo customary law functions in resolving criminal acts of persecution as well as the factors influencing its continuity. This research employs an empirical legal method with a qualitative approach through interviews, observations, and literature study. The findings indicate that Nagekeo customary law still holds a strong existence in the daily life of Wajo Village community. The settlement of *Bhobha Pongga* (criminal act of persecution) is carried out through customary deliberation led by traditional leaders, involving the perpetrator, the victim, their families, and the community. The settlement includes the imposition of customary fines, public apologies, and reconciliation rituals. Such mechanisms not only resolve the legal dispute but also restore social relations and maintain community harmony. The factors that encourage people to choose customary law include socio-cultural values, efficiency in time and cost, and trust in traditional authorities. In conclusion, this study affirms that Nagekeo customary law remains existent and relevant in resolving criminal acts of persecution, as it embodies restorative justice, preserves social cohesion, and is widely accepted by the community.

Keywords: Customary Criminal Law, Assault, *Bhobha Pongga*

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup.....	6
1.4 Tujuan dan manfaat penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian	8
1.5.2 Sumber Data	8
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	9
1.6 Analisis Data.....	10
1.7 Lokasi Penelitian	10
1.8 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Hukum Adat.....	12
2.1.1 Pengertian Hukum Adat.....	12
2.1.2 Unsur-Unsur Hukum Adat	13
2.2 Eksistensi Hukum Adat.....	14
2.3 Pengertian Hukum Pidana Adat.....	16
2.4 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	17

2.5 Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Adat (<i>Bhobha Pongga</i>)	18
2.6 Pengertian Sanksi Adat.....	19
BAB III EKSISTENSI HUKUM ADAT NAGEKEO DALAM PENYELESAIAN <i>BHOBHA PONGGA</i> (TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN) DI DESA WAJO KECAMATAN KEO TENGAH KABUPATEN NAGEKEO	21
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	21
3.2 Eksistensi Hukum Adat Nagekeo dalam Penyelesaian <i>Bhobha Pongga</i> (Tindak Pidana Penganiayaan) di Desa Wajo	23
3.3 Unsur <i>Bhobha Pongga</i> (Tindak Pidana Penganiayaan) dalam Pandangan Masyarakat Adat.....	27
3.4 Peran Tokoh Adat dalam Menjaga Eksistensi Hukum Adat.....	30
3.5 Mekanisme Dan Sanksi Adat Sebagai Bukti Eksistensi Hukum Adat	32
BAB IV FAKTOR YANG MENDUKUNG EKSISTENSI HUKUM ADAT NAGEKEO DALAM PENYELESAIAN <i>BHOBHA PONGGA</i> (TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN) DI DESA WAJO KECAMATAN KEO TENGAH KABUPATEN NAGEKEO	42
4.1 Faktor Sosial Budaya.....	42
4.2 Faktor Kepercayaan dan Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum Adat 46	
4.3 Faktor Efektivitas Mekanisme Adat	49
BAB V PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	1
LAMPIRAN	